



**P U T U S A N**

**NOMOR 22/PID/2023/PT MND**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niklas Rengki.
2. Tempat lahir : Maririk.
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 2 April 1959.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Maririk, RT/RW 002/002, Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Niklas Rengki ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H. dan Ansel Lumendek, S.H. Kesemuannya adalah Advokat pada Kantor Pengacara “RIFKY DWI PUTRA AMBULILING, S.H., M.H. & PATNERS”, beralamat di Jln. Kompleks Belakang Gudang Dolog Melonguane, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 9 Desember 2022 dengan nomor register 113/SK/2022/PN Mgn tanggal 9 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;



- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 22/PID/2023/PT MND, tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID/2023/PT MND., tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 2 Februari 2023, Nomor : 49/Pid.B/2022/PN Mgn dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NIKLAS RENGKI pada Hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di kebun PAPPAWAA Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi NIKON RENGKI (selanjutnya disebut korban), bersama-sama dengan saksi YULIANTO RENGKI dan saksi ESRI RENGKI sedang mengelola hasil buah kelapa di kebun PAPPAWAA tepatnya di Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. Kemudian Terdakwa NIKLAS RENGKI mendatangi saksi NIKON RENGKI, dan saksi YULIANTO RENGKI, lalu berteriak sambil mengancam dengan mengatakan "saya akan bunuh kalian bertiga hari ini" lalu Terdakwa NIKLAS RENGKI mengacungkan 1 (satu) buah bambu yang ujungnya sudah ditajamkan/ diruncingkan dengan ukuran panjang keseluruhan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Cm (centi meter) ke arah saksi NIKON RENGKI yang dipegang Terdakwa NIKLAS RENGKI dengan tangan kanannya dan ditangan kiri Terdakwa NIKLAS RENGKI memegang sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) Cm (centi meter), sementara itu saksi ESRI RENGKI sedang memanjat pohon kelapa. Mendengar perkataan Terdakwa NIKLAS RENGKI dan melihat Terdakwa NIKLAS RENGKI memegang 1 (satu) buah bambu yang ujungnya sudah ditajamkan/ diruncingkan dengan



ukuran panjang keseluruhan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Cm (centi meter) dan sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) Cm (centi meter), saksi NIKON RENGKI merasa takut, kemudian saksi NIKON RENGKI mendekati saksi YULIANTO RENGKI dan seketika itu juga saksi NIKON RENGKI berlari bersama-sama dengan saksi YULIANTO RENGKI. Sedangkan saksi ESRI RENGKI masih dalam posisi memanjat dan berada diatas pohon kelapa. Selanjutnya dalam keadaan emosi Terdakwa NIKLAS RENGKI mengejar saksi NIKON RENGKI, saksi YULIANTO RENGKI, sambil memegang 1 (satu) buah bambu yang ujungnya sudah ditajamkan/ diruncingkan dengan ukuran panjang keseluruhan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Cm (centi meter) dan memegang sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) Cm (centi meter).

- Bahwa ketika saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI melintas di kebun yang bernama POTOT di Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI bertemu dengan saksi YAKOP TINUNTING dan saksi ROSRIOGA HETTO, lalu saksi YAKOP TINUNTING bertanya kepada saksi YULIANTO RENGKI dengan mengatakan “kenapa ?” namun saksi YULIANTO RENGKI mengabaikan pertanyaan dari saksi YAKOP TINUNTING, kemudian saksi YAKOP TINUNTING bertanya kembali kepada saksi NIKON RENGKI dengan mengatakan “kenapa” dan dijawab oleh saksi NIKON RENGKI dengan mengatakan “kami dikejar oleh NIKLAS RENGKI”, lalu saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI berlari ketakutan kearah kampung Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. Tidak berselang lama, dari arah yang sama saksi YAKOP TINUNTING dan saksi ROSRIOGA HETTO melihat Terdakwa NIKLAS RENGKI berlari kearah kampung Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud mengejar saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI dan memegang 1 (satu) buah bambu yang ujungnya sudah ditajamkan/ diruncingkan dengan ukuran panjang keseluruhan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Cm (centi meter) yang dipegang Terdakwa NIKLAS RENGKI dengan tangan kanannya dan ditangan kiri Terdakwa NIKLAS RENGKI memegang sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) Cm (centi meter), dan saksi YAKOP TINUNTING mendengar Terdakwa NIKLAS RENGKI berteriak dengan mengatakan “hari ini adalah hari kematianmu”. Dan



dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter saksi YAKOP TINUNTING berkata kepada Terdakwa NIKLAS RENGKI dengan mengatakan “sudah ... sudah ... mengejar, balik saja ke kebun kalau bisa bicarakan baik-baik karena kalian masih kakak beradik”, namun pada saat itu Terdakwa NIKLAS RENGKI tetap berlari ke arah kampung Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud mengejar saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI dan mengabaikan perkataan dari saksi YAKOP TINUNTING.

- Selanjutnya ketika saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI berlari ke arah kampung Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud dan melintas di kebun WUCALAS, saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI bertemu dengan saksi DORKAS TAARAUNGAN kemudian pada saat itu saksi DORKAS TAARAUNGAN bertanya kepada saksi NIKON RENGKI dan YULIANTO RENGKI dengan mengatakan “kenapa kalian berlari ?” namun saksi NIKON RENGKI dan YULIANTO RENGKI mengabaikan perkataan dari saksi DORKAS TAARAUNGAN dan terus berlari ketakutan ke arah kampung Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. Tidak berselang lama, kemudian saksi DORKAS TAARAUNGAN melihat Terdakwa NIKLAS RENGKI dari arah yang sama berlari sambil memegang 1 (satu) buah bambu yang ujungnya sudah ditajamkan/ diruncingkan dengan ukuran panjang keseluruhan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Cm (centi meter) yang dipegang Terdakwa NIKLAS RENGKI dengan tangan kanannya dan ditangan kiri Terdakwa NIKLAS RENGKI memegang sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) Cm (centi meter). Dan ketika jarak antara saksi DORKAS TAARAUNGAN dan Terdakwa NIKLAS RENGKI sudah berdekatan, saksi DORKAS TAARAUNGAN berkata kepada Terdakwa NIKLAS RENGKI dengan mengatakan “kak buang saja bambu tersebut karena bambu tersebut bisa saja menghukum kaka”, namun pada saat itu Terdakwa NIKLAS RENGKI tetap berlari ke arah kampung Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud mengejar saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI dan mengabaikan perkataan dari saksi DORKAS TAARAUNGAN.

- Bahwa ketika saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI melintasi kebun yang bernama SALLATTA di Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, saksi PETRIK A POAE yang sedang membersihkan kebun SALLATTA melihat saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI berlari ke arah kampung Desa Maririk Kecamatan Essang



Kabupaten Kepulauan Talaud. Tidak berselang lama, dari arah yang sama saksi PETRIK A POAE melihat Terdakwa NIKLAS RENGKI berjalan ke arah kampung Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud sambil memegang 1 (satu) buah bambu yang ujungnya sudah ditajamkan/ diruncingkan dengan ukuran Panjang keseluruhan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Cm (centi meter) dengan tangan kanannya dan ditangan kiri Terdakwa NIKLAS RENGKI memegang sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) Cm (centi meter). Kemudian sesampainya saksi NIKON RENGKI dan saksi YULIANTO RENGKI di Desa Maririk Kecamatan Essang Kepulauan Talaud, saksi NIKON RENGKI melaporkan kepada pihak berwajib yakni Polsek Essang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa NIKLAS RENGKI dengan menggunakan bambu runcing dan sebilah parang tersebut, saksi NIKON RENGKI merasa takut dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKLAS RENGKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" berdasarkan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah bambu yang ujungnya sudah ditajamkan/ diruncingkan dengan ukuran panjang keseluruhan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Cm dan sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) Cm; Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Niklas Rengki untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-09/BEO/EOH.2/11/2022 pada perkara pidana Nomor : 49/Pid.B/2022/PN.Mgn.
3. Menyatakan Terdakwa Niklas Rengki tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kita Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Membebaskan Terdakwa Niklas Rengki dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan agar Terdakwa Niklas Rengki dibebaskan dari Tahanan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgn, tanggal 2 Februari 2023, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Niklas Rengki tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bambu yang ujungnya sudah ditajamkan/diruncingkan dengan ukuran panjang keseluruhan 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) Centimeter; dan
  - Sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) Centimeter;Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta permintaan banding Nomor: 2/APB/2023/PN Mgn oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 49/Pid.B/2022/PN.Mgn tanggal 2 Februari 2023 tersebut, selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Melonguane kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane dan memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Melonguane kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana akta tanda terima kontra memori banding Nomor 2/APB/2023/PN Mgn, dan terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2023, sebagaimana akta tanda penyerahan kontra memori banding Nomor 2/APB/2023/PN Mgn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane masing-masing dengan surat tanggal 6 Februari 2023 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023, sebelum perkaramya dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara aquo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain, khususnya bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie). Bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Oleh karena itu haruslah menjadi keprihatinan kita semua, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) bahkan Lembaga Peradilan untuk menyikapi hal ini sebagai moda deterrent effect bagi pelaku dan "calon" pelaku lainnya, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis tingkat Banding dapatlah mempertimbangkan hal ini;

Bahwa dalam fakta persidangan a quo sikap Terbanding/Terdakwa selama persidangan yang cenderung menganggap dirinya tidak bersalah sama sekali melakukan tindak pidana pengancaman terhadap korban, yang mana berdasarkan keterangan para saksi, surat dan petunjuk telah menjelaskan suatu Fakta Hukum bahwaTerdakwa dengan muka marah dan emosi mengejar korban Nikon Rengki dan saksi Yulianto Rengki sambil memegang 1 (satu) buah bambu yang ujungnya sudah ditajamkan / diruncingkan oleh terdakwa dengan ukuran panjang keseluruhan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Cm yang dipegang Terdakwa Niklas Rengki dengan tangan kanannya dan ditangan kiri Terdakwa Niklas Rengki memegang sebilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang keseluruhan 52 (lima puluh dua) Cm (centi meter) sambil berteriak dengan mengatakan "saya akan bunuh kalian bertiga" dan "hari ini adalah hari kematianmu" yang ditujukan kepada saksi korban Nikon Rengki dan saksiYulianto, sehingga korban dan saksi Yulianto Rengki berlari ketakutan kearah kampung Desa Maririk Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami trauma yang mendalam dan mengalami guncangan psikologi.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku Tindak Pidana "Pengancaman" agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Manado:

Memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIKLAS RENGKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" yang dirumuskan pada pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan kota;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Februari 2023, yang terdiri 11 (sebelas) lembar halaman yang pada pokoknya memohon :

- 1- Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Terdakwa.
- 2- Menolak Permohonan banding beserta alasan alasannya dari Pembanding;
- 3- Menolak Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 2 Februari 2023 Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgn;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 49/Pid.B/2022/PN.Mgn., tanggal 2 Februari 2023, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa; pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Niklas Rengki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dengan benar dalam menilai fakta berdasarkan keterangan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Nikon Rengki, saksi Esri Rengki, saksi Yulianto Rengki, saksi Yakop Tinunting, saksi Rosrio Gahetto, saksi Dorkas Taarungan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang semuanya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa, menurut pengadilan tinggi sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan oleh karena antara Terdakwa dengan para saksi korban masih ada hubungan keluarga dan masih dalam satu kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta alasan alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, menurut pengadilan tinggi hanyalah bersifat pengulangan saja dan pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi pengadilan tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 49/Pid.B/2022/PN.Mgn., tanggal 2 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan kota, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 2 Februari 2023 Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/PID/2023/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2023, oleh kami Andi Risa Jaya, S.H, M.Hum., selaku Ketua Majelis, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., dan Andy Subiyantadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi Martin Joopy Theodorus Ruru, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.,

Andi Risa Jaya, S.H, M.Hum.,

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Martin Joopy Theodorus Ruru, S.H.,